



Liability of Business Actors for Breaches in Electronic Banking Systems

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Dibobol Dalam Sistem Elektronik Perbankan

Reihana Pemuli¹, Abdul Halim Barkatullah²

^{1,2}Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
Email: reihanapemuli82@gmail.com¹, ahbarkatullah@ulm.ac.id²

ARTICLE HISTORY

Received [07 August 2024]
Revised [15 Sept 2024]
Accepted [09 Oct 2024]

KEYWORDS

Business Actor Liability,
Electronic Banking Breaches,
Banking System Security

This is an open-access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRACT

The main objective of this study is to analyze the legal consequences arising from data and funds breaches in electronic banking systems. This research uses a normative legal research method to examine the responsibilities of business actors in cases of electronic banking system breaches. The approaches used include legislative and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legislation such as the 1945 Constitution, the Civil Code, and various laws related to banking, consumer protection, and personal data protection, supplemented by secondary and tertiary materials such as books, articles, and dictionaries. The legal materials are gathered through documentary studies to collect, analyze, and summarize information from relevant documents. Qualitative analysis is employed to provide a description and draw conclusions based on the available legal materials. The research findings indicate that the legal consequences of breaches of data and funds in electronic banking systems entail legal responsibility for the business actors. If the breach is due to the bank's error or negligence, the bank is required to compensate the customer for the amount lost. However, if the loss is due to the customer's own negligence, the bank is not liable for compensation. For legal protection, preventive measures include insuring customer funds through the Deposit Insurance Corporation, as stipulated in banking regulations. Additionally, repressive protection involves civil legal claims based on unlawful acts, with dispute resolution available through both non-litigation and litigation routes according to the Consumer Protection Law and the Electronic Information and Transactions Law.

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari pembobolan data dan dana nasabah dalam sistem elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji tanggung jawab pelaku usaha dalam kasus pembobolan sistem elektronik perbankan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan primer seperti UU Dasar 1945, KUH Perdata, dan berbagai undang-undang terkait perbankan, perlindungan konsumen, serta perlindungan data pribadi, ditambah bahan hukum sekunder dan tersier seperti buku, artikel, dan kamus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumenter untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan informasi dari dokumen relevan. Analisis kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran dan menyimpulkan hasil berdasarkan bahan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akibat hukum dari pembobolan data dan dana nasabah dalam sistem elektronik perbankan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha. Jika pembobolan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak bank, maka bank wajib mengganti kerugian nasabah sesuai jumlah yang hilang. Namun, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah sendiri, bank tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Untuk perlindungan hukum, terdapat langkah preventif berupa asuransi dana nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Selain itu, perlindungan represif melibatkan tuntutan hukum perdata dengan skema perbuatan melawan hukum, dengan penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan baik secara non-litigasi maupun litigasi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, sektor bisnis, sektor jasa keuangan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh yang cukup besar dalam dunia usaha jasa keuangan sehingga mampu menciptakan inovasi-inovasi baru dalam rangka Lembaga jasa keuangan menyelenggarakan kegiatan usahanya. Inovasi yang dilakukan di sektor jasa keuangan terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi bagi nasabah penyimpan dana yaitu penggunaan layanan sistem dan transaksi elektronik

lembaga jasa keuangan agar nasabah mudah melakukan berbagai transaksi keuangan kapan dan dimana saja berada.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan Transaksi yang dilakukan secara elektronik itu akan melahirkan kontrak atau hubungan hukum antara para pihak. Hubungan hukum para pihak disebut dengan transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah : "Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya".

Pelaku usaha lembaga jasa keuangan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Konsumen (consumer) secara harfiah diartikan sebagai "orang atau pelaku usaha yang membeli barang tertentu"; atau "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang". Ada juga yang mengartikan "setiap orang yang menggunakan barang atau jasa". Pengertian diatas memperlihatkan bahwa ada perbedaan antar konsumen sebagai pelaku usaha atau badan hukum perbedaan ini penting untuk membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual, diproduksi lagi)".

UUPK mendefinisikan konsumen sebagai..."Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Lihat ketentuan umum Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah *end user*/pengguna terakhir, tanpa konsumen merupakan pembeli barang dan/atau jasa tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam sektor jasa keuangan, yang dimaksud dengan konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.


Namun demikian, terlepas dari nilai lebih layanan sistem dan transaksi elektronik yang telah memberikan manfaat bagi pelaku usaha lembaga jasa keuangan dan nasabah, namun disisi lain dari sudut pandang hukum kehadiran layanan tersebut terdapat pula risiko-risiko yang melekat dan masih menyimpan sejumlah masalah.

Pelaku usaha Lembaga Jasa Keuangan seperti Bank biasanya menyimpan data-data nasabah melalui teknologi komputer, data-data tersebut tidak hanya dikumpulkan begitu saja, tetapi dapat juga dikompilasikan dari beberapa sumber. Namun, data pribadi nasabah tersebut bocor dan dicuri oleh pihak lain dengan cara membobol sistem elektronik dalam sistem perbankan. Data nasabah yang bocor tersebut digunakan untuk mencari target iklan marketing, pencatatan nama pinjaman online, dengan bermodalkan data yang sudah bocor yang bahkan berujung kepada pembobolan dana rekening nasabah.

Menurut Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik, Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan /atau nonelektronik.

Data pribadi merupakan hak individu harus dilindungi dari penyalahgunaan informasi atau atas kepentingan pihak lain, baik penyalahgunaan pihak yang berhubungan maupun yang berasal dari pihak ketiga. Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Berkaitan dengan penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan data pribadi (dalam hal ini data pribadi nasabah) yaitu dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 yang mengatur ketentuan mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Di Indonesia, sejumlah lembaga keuangan mengalami kasus pembobolan data yang signifikan. Contohnya, Bank Syariah Indonesia (BSI) diserang oleh kelompok hacker LocBit yang mengklaim telah mencuri 1,5 TB data dari BSI, mencakup data pribadi lebih dari 15 juta nasabah dan pegawai, termasuk nomor telepon, alamat, nama, informasi dokumen, jumlah isi rekening, nomor kartu, transaksi, dan lainnya. Mereka juga mengaku memiliki password untuk semua layanan internal dan eksternal bank tersebut. Selanjutnya, Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) mengalami pembobolan dana nasabah sekitar Rp. 21,59 miliar pada April 2023, yang kemudian dilaporkan ke Polda Bali pada Mei 2023 setelah ditemukan transaksi ilegal oleh oknum pelaku yang berpura-pura sebagai nasabah. Kasus



serupa terjadi di Bank Himbara, di mana NHK, mantan Priority Banking Officer (PBO), membobol dana nasabah prioritas sebesar Rp. 8,5 miliar dengan memanipulasi data nasabah sejak April hingga Oktober 2023. Di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Bank Kalsel juga menghadapi kebocoran dana nasabah akibat skimming di ATM, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 1,9 miliar pada 94 nasabah. Terakhir, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menghadapi kasus di mana tiga mantan karyawan BRI Batubesar, Batam, berhasil membobol dana nasabah sebesar Rp. 12,68 miliar, namun Rp. 9,7 miliar dari jumlah tersebut belum terungkap keberadaannya menurut saksi ahli di persidangan.

Dengan adanya kasus pembobolan data dan dana tersebut menimbulkan kecurigaan di masyarakat terhadap pelaku usaha lembaga jasa keuangan yang telah memberikan data pribadi nasabah ke pihak lain tanpa persetujuan dari nasabah. Penyebarluasan informasi yang bersifat pribadi ke pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik data. Pembobolan data dan dana nasabah dalam sistem elektronik dalam sistem perbankan akan berdampak pada turunnya reputasi, kehilangan sumber keuangan, kehilangan property intelektual, hingga kehilangan keyakinan nasabah.

Tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan:

1. Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.
2. Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

Hal ini menimbulkan problem hukum adanya kekaburan hukum atau norma kabur tentang tanggung jawab pelaku usaha yang dibobol dalam sistem elektronik perbankan yaitu mengenai akibat hukum terhadap pembobolan data dan dana nasabah dalam sistem elektronik dan bagaimana perlindungan hukum terhadap Nasabah yang dirugikan dari pembobolan data dan dananya.

LANDASAN TEORI

Lembaga Jasa Keuangan

Dasar hukum Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Undang-undang ini secara rinci mendefinisikan berbagai jenis pelaku usaha jasa keuangan mulai dari Pasal 1 angka 4 hingga angka 10. Perbankan mencakup segala sesuatu tentang bank, baik secara konvensional maupun syariah. Pasar Modal berkaitan dengan penawaran umum, perdagangan efek, dan perusahaan publik. Perasuransian melibatkan usaha asuransi dan reasuransi, serta usaha penunjang lainnya. Dana Pensiun adalah badan hukum yang menjalankan program manfaat pensiun. Lembaga Pembiayaan menyediakan dana atau barang modal tanpa menarik dana langsung dari masyarakat. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya mencakup pergadaian, lembaga penjaminan, dan berbagai institusi yang mengelola dana masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Lembaga keuangan merupakan bagian integral dari sistem ekonomi modern, melayani masyarakat melalui berbagai jasa keuangan. Secara umum, lembaga keuangan dibagi menjadi tiga kelompok besar: lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan fokus pada penyediaan dana atau barang modal tanpa menarik dana langsung dari masyarakat, berbeda dengan lembaga keuangan yang lebih luas pengertiannya. Lembaga keuangan memainkan peran vital dalam perekonomian dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, berfungsi sebagai perantara keuangan (financial intermediaries). Fungsi utama mereka termasuk pengalihan aset (asset transmutation), transaksi, likuiditas, dan efisiensi. Mereka mentransfer dana dari unit surplus kepada unit defisit melalui pasar uang dan pasar modal, menyediakan berbagai produk sekuritas primer dan sekunder. Dalam sistem keuangan, lembaga keuangan bertindak sebagai pengalih aset yang likuid, memfasilitasi transaksi ekonomi, mengelola likuiditas, dan menurunkan biaya transaksi.

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, konsumen di sektor jasa keuangan mencakup pihak-pihak yang menempatkan dana dan/atau memanfaatkan layanan di Lembaga Jasa Keuangan, seperti nasabah perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis asuransi, dan peserta dana pensiun.

Perbankan

Perbankan berfungsi sebagai agen pembangunan dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Dasar hukum perbankan diatur dalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menekankan asas demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, serta bertujuan mendukung pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jenis perbankan di Indonesia dibedakan berdasarkan fungsi (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat), kepemilikan (pemerintah, swasta, koperasi, asing, campuran), status (devisa, non-devisa), dan cara menentukan harga (konvensional, syariah). Prinsip perbankan meliputi kepercayaan, kehati-hatian, kerahasiaan, dan mengenal nasabah. Kegiatan usaha bank umum mencakup penghimpunan dana, pemberian kredit, penerbitan surat pengakuan hutang, dan berbagai jasa keuangan lainnya. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam berbagai bentuk seperti giro, deposito, dan tabungan.

Rahasia Bank

Kepercayaan masyarakat terhadap bank merupakan faktor utama yang menentukan eksistensi bank sebagai lembaga keuangan. Bank harus menjaga rahasia nasabah untuk mempertahankan kepercayaan ini, yang esensial bagi keberlanjutan operasional bank dan stabilitas sistem keuangan secara umum. Ketentuan rahasia bank mengatur bahwa bank wajib menjaga kerahasiaan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam situasi tertentu yang diatur oleh undang-undang. Hal ini bertujuan untuk melindungi nasabah serta menjaga kredibilitas bank. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan definisi rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pasal 40 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa bank harus menjaga kerahasiaan informasi tersebut, kecuali dalam situasi tertentu yang diatur dalam pasal-pasal berikutnya.

Pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank dianggap sebagai tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara antara 2 hingga 4 tahun dan denda antara Rp 4.000.000.000 hingga Rp 8.000.000.000. Sanksi ini diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 47 ayat (2) menyebutkan bahwa kewajiban menjaga rahasia bank berlaku bagi:

1. Anggota Dewan Komisaris Bank
2. Anggota Direksi Bank
3. Pegawai Bank
4. Pihak terafiliasi lainnya dari Bank

Pegawai bank meliputi semua pejabat dan karyawan bank. Jaminan rahasia bank ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat, sehingga mereka merasa aman menyimpan dana dan memanfaatkan jasa bank. Rahasia bank adalah elemen kunci dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan. Kepercayaan ini penting bagi stabilitas dan kesehatan sistem keuangan. Dengan adanya undang-undang yang mengatur rahasia bank dan sanksi tegas bagi pelanggarannya, bank diharapkan dapat menjaga kepercayaan nasabah dan masyarakat luas, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), informasi elektronik didefinisikan sebagai data elektronik yang mencakup berbagai bentuk, seperti tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, dan sebagainya. Transaksi elektronik diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Undang-Undang ITE juga memberikan definisi sistem elektronik sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mengolah, menyimpan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi elektronik. Penyelenggara sistem elektronik mencakup individu, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, atau mengoperasikan sistem elektronik untuk keperluan sendiri atau pihak lain.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik, setiap penyelenggara sistem elektronik harus memperhatikan aspek keamanan, keandalan, dan efisiensi, serta menyimpan data transaksi di dalam negeri. Penyelenggara ini dibagi menjadi dua lingkup: publik dan privat. Penyelenggara sistem elektronik lingkup publik adalah instansi pemerintah atau institusi yang ditunjuk oleh pemerintah, sedangkan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat adalah individu, badan usaha, atau masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik harus mendaftarkan portal, situs, atau aplikasi yang digunakan untuk perdagangan barang dan jasa, layanan transaksi keuangan, pengiriman materi digital berbayar, layanan komunikasi, mesin pencari, dan pemrosesan data pribadi. Pendaftaran ini wajib dilakukan untuk memastikan keamanan dan keandalan sistem.



Penyelenggara sistem elektronik harus memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, keamanan, integrasi sistem teknologi informasi, pengendalian pengamanan transaksi elektronik, efektivitas biaya, dan perlindungan konsumen. Mereka juga harus memiliki dan menjalankan prosedur standar pengoperasian yang memastikan kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keautentikan, otorisasi, dan kenirsangkalan data pengguna dan transaksi elektronik. Penyelenggaraan sistem elektronik diatur secara ketat oleh Undang-Undang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 untuk memastikan keamanan, keandalan, dan efisiensi. Penyelenggara sistem elektronik wajib mematuhi ketentuan yang berlaku, melakukan pendaftaran, dan menjaga prinsip-prinsip keamanan data serta transaksi elektronik untuk melindungi kepentingan pengguna dan masyarakat.

Data Pribadi

Menurut Pasal 1 ayat 1 Data Protection Act Inggris tahun 1998, data diartikan sebagai informasi yang diproses melalui peralatan otomatis yang menyimpan dan memproses informasi tersebut sesuai dengan instruksi yang diberikan. Data ini mencakup catatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan, dan informasi lainnya yang disimpan sebagai bagian dari sistem penyimpanan yang relevan. Data dan informasi merupakan sumber daya penting bagi organisasi, termasuk negara, dan di era sekarang, organisasi yang dapat menggunakan data dengan benar, cepat, tepat, dan lengkap akan mampu bersaing. Secara umum, data pribadi adalah informasi yang sangat pribadi terkait dengan individu dan meliputi fakta-fakta yang diinginkan untuk disimpan sendiri dan tidak disebarluaskan atau disalahgunakan oleh orang lain. Data pribadi menggambarkan informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang membedakan karakteristik individu tersebut.

Privasi, atau kebebasan pribadi, berkaitan erat dengan isu perlindungan data pribadi masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan. Seiring perkembangan teknologi, fenomena kebocoran data seperti penyebaran SMS penawaran kredit, gambar/video pribadi, nomor kartu kredit, dan data rahasia perusahaan semakin meresahkan masyarakat. Data pribadi kini menjadi aset berharga bagi bisnis dan organisasi yang mengumpulkannya untuk keperluan bisnis dan konsumen. Menurut Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik, data pribadi adalah setiap data tentang seseorang yang dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Data pribadi harus dilindungi dari penyalahgunaan oleh pihak ketiga maupun pihak yang berhubungan. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjelaskan bahwa penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi harus dilakukan atas persetujuan pemilik data. Peraturan yang mengatur penggunaan data pribadi, seperti dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, dan regulasi terbaru, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), menjamin perlindungan data pribadi.

Pasal 1 angka 2 UU PDP mendefinisikan perlindungan data pribadi sebagai upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Informasi menurut UU PDP mencakup keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan yang dapat dilihat, didengar, atau dibaca dalam berbagai format elektronik maupun non-elektronik. Subjek data pribadi, menurut Pasal 1 angka 6 UU PDP, adalah individu yang memiliki data pribadi. Pasal 4 UU PDP mengatur jenis data pribadi menjadi dua kategori: spesifik dan umum. Data pribadi spesifik meliputi informasi kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya sesuai peraturan. Data pribadi umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

UU PDP berlaku untuk setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang melakukan perbuatan hukum di wilayah hukum Indonesia atau yang berdampak hukum di Indonesia serta bagi subjek data pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum Indonesia. Namun, UU PDP tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi oleh individu dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang dibobol dalam sistem elektronik perbankan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna meningkatkan daya interpretasi dalam menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan mencakup segala sesuatu yang diperlukan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi berbagai peraturan perundang-undangan

yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Perbankan, Perlindungan Konsumen, Informasi dan Transaksi Elektronik, Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan terkait dari Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, artikel jurnal hukum yang relevan, dan bahan hukum tersier seperti internet, kamus bahasa, dan kamus hukum yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumenter untuk mengkaji dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang relevan. Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan bahan hukum primer dan sekunder. Analisis hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan memberikan gambaran berdasarkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat, kemudian menganalisis dan menyimpulkannya untuk menjawab isu hukum yang dikemukakan.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah yang Mengalami Kerugian atas Pembobolan data dan dananya

Pembobolan data dan dana nasabah dalam system elektronik perbankan ini tentunya tidak hanya mengancam dan merugikan satu pihak saja mengingat jika pencurian data yang dilakukan dapat pula merugikan perorangan, kelompok bahkan satu negara. Menurut Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa tidak sampai hanya pada subjek yang dirugikan tetapi juga objek yang dirugikan akibat pencurian data. Akibat pencurian data kerugian-kerugian yang dialami bisa menyebar sampai dengan bidang ekonomi, perbankan, politik bahkan kerugian kepada keamanan nasional.

Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi tawar yang lemah. Perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada posisi tawar yang lemah (konsumen). Perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang besar, dengan persaingan global yang terus berkembang. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara. Pokok pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen, sebagai berikut:

1. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha;
2. Konsumen mempunyai hak;
3. Pelaku usaha mempunyai kebijakan;
4. Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen menyumbang pada pembangunan nasional;
5. Pengaturan tidak merupakan syarat;
6. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam iklim hubungan bisnis yang sehat;
7. Keterbukaan dalam promosi produk;
8. Pemerintah berperan aktif;
9. Peran serta masyarakat;
10. Implementasi asas kesadaran hukum;
11. Perlindungan hukum bagi konsumen memerlukan penerobosan konsep-konsep hukum tradisional;
12. Konsep perlindungan hukum bagi konsumen memerlukan penerobosan konsep-konsep hukum.

Sebagai sebuah system, penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen tidak dapat dilepaskan dari konteks pembangunan nasional. Dapat dikatakan adanya konsep keterpaduan pada undang-undang Perlindungan Konsumen, dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen. Bila dibandingkan dengan konsiderans UUPK, latar belakang perlindungan hukum bagi konsumen ini dilandasi motif-motif yang dapat diabstraksikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan demokrasi ekonomi;
2. Mendorong diversifikasi produk barang dan atau jasa sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat luas pada era globalisasi, serta kepastian mutu, jumlah, keamanan barang dan atau jasa;
3. Globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat luas serta kepastian mutu, jumlah, keamanan barang dan atau jasa;
4. Peningkatan harkat dan martabat konsumen melalui hukum (UUPK) untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha dalam suatu perekonomian yang sehat.

Asas perlindungan hukum bagi konsumen pada Pasal 2 UUPK, yakni asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dapat dikatakan pembentuk undang-undang menyadari bahwa perlindungan hukum bagi konsumen ibaratnya sekeping uang logam



yang memiliki dua sisi yang berbeda, satu sisi merupakan konsumen sedangkan yang lainnya pelaku usaha dan tidak mungkin hanya menggunakan satu sisi tanpa menggunakan kedua sisi sekaligus. Terkait Perlindungan hukum konsumen dalam hal terjadi pembobolan data dan dana nasabah tentu mengakibatkan timbulnya kerugian pada nasabah. Nasabah selaku konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum baik perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif dari negara.

Perlindungan Hukum Bersifat Preventif

Menurut Gustav Radbruch: Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau di capai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus di taati. Dengan demikian, apabila konteks pembahasan ini dikaitkan pada 3 (tiga) unsur hukum di bidang hukum perbankan, maka dalam hal ini objek dari penjaminan hukum terhadap nasabah juga harus dibaluti oleh ketiga prinsip tersebut, yaitu:

1. Prinsip keadilan hukum, dimana bersumber dari hak dan kewajiban para pihak dalam hal ini kreditur dan debitur sebagaimana termaktub pada perjanjian yang telah disepakati bersama;
2. Prinsip kepastian, dimana para nasabah yang diberikan hak atas hukum guna mendapatkan kejelasan yang sifatnya pasti tentang bagaimana aspek perlindungan hukum perbankan yang tentunya menjadi kewajiban hukum pihak kreditur untuk memenuhinya; dan
3. Prinsip kemanfaatan, dimana segala kegiatan yang menyangkut kesepakatan para pihak harus bersifat menguntungkan semua pihak dan justru bukan sebaliknya.

Ketiga prinsip perlindungan hukum sebagaimana dikorelasikan dengan pandangan Gustav Radbruch tentang hakikat dari keberadaan hukum yaitu memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai suatu sarana untuk menjamin aktivitas perbankan dengan konsumen yaitu para nasabah dapat terselenggarakan secara benar dan sah dihadapan hukum, tentunya tidak terlepas dari upaya mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien di Indonesia khususnya seiring sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini.

Penyelenggaraan kegiatan dibidang perbankan umumnya didasarkan pada 3 (tiga) fungsi yang sifatnya lebih spesifik, antara lain:

1. Bank sebagai *agent of development* yang memperlancar kegiatan produksi;
2. Bank sebagai *agent of trust* yang memiliki arti bahwa kepercayaan (*trust*) merupakan dasar landasan terpenting bagi Bank guna melaksanakan segala kegiatannya mulai dari menghimpun dana hingga proses penyalurannya ke masyarakat; dan
3. Bank sebagai *agent of service* yang berarti bahwa Bank mempunyai fungsi memberikan jasa lain yang dimilikinya berdasarkan bidang perbankan untuk disalurkan kepada masyarakat.

Fungsi-fungsi sebagaimana tersebut diatas, pada prinsipnya diharapkan mampu menghasilkan gambaran rinci serta kompherensif dan menyeluruh tentang pengaruh serta fungsi perbankan dalam kegiatan perekonomian nasional di Indonesia. Dengan demikian, perbankan tidak hanya dimaknai sebagai badan usaha perantara keuangan saja (*financial intermediary institution*). Bahkan apabila ditinjau dari segi fungsi, maka Bank sebagai suatu perusahaan menurut UU Perbankan sejatinya memiliki 3 (tiga) fungsi pokok, yaitu:

1. Fungsi Bank sebagai penerima dana masyarakat (dana nasabah);
2. Fungsi Bank untuk melakukan kegiatan penyaluran dana melalui fasilitas layanan kredit untuk membantu usaha; dan
3. Fungsi Bank untuk menyediakan kegiatan jasa-jasa dalam bentuk pembayaran serta perdagangan baik di dalam dan luar negeri.

Berdasarkan fungsi Bank sebagaimana diatur dalam UU Perbankan, maka dapat diketahui bahwa hubungan pertalian antara Bank dengan masyarakat sejatinya sangatlah erat sehingga secara patut dikatakan adalah hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban serta wajib dilindungi oleh hukum sesuai peranannya masing-masing, baik dalam hal ini Bank sebagai penyedia jasa dan nasabah selaku pengguna jasa tersebut.

Perlindungan Bank terhadap Nasabah penyimpan dana pada prinsipnya terletak pada hubungan hukum antara keduanya yang terikat oleh perjanjian dan didasarkan asas/prinsip kepercayaan atau biasa disebut dengan istilah "*fiduciary principle or fiduciary relation*", dimana merupakan suatu prinsip atau asas yang menghendaki bahwa Bank dalam menjalankan usahanya dilandasi dengan hubungan kepercayaan yang meliputi Para Pihak yaitu Bank dan Nasabahnya. Konsekuensinya terhadap Bank melalui prinsip kepercayaan tersebut, ialah upaya dari pihak Perbankan untuk selalu mengembangkan, memelihara dan mempertahankan kesehatannya baik dari segi fasilitas, keamanan dan pelayanan serta hal-hal lainnya

guna mempertahankan kepercayaan masyarakat (Nasabah) selaku pengguna jasa Bank. Konteks perlindungan Bank terhadap Nasabah penyimpan dana sejatinya merujuk pada segala upaya dari pihak Bank secara internal untuk mengamankan kepercayaan Nasabah yang telah menggunakan jasa Bank melalui fasilitas yang dimilikinya dalam hal menyimpan dana/uang dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian penyimpanan (simpanan). Simpanan sebagaimana dimaksud terdiri atas beberapa bentuk misalnya: Giro, Deposit (simpanan berjangka), Deposito, dan tabungan. Macam-macam bentuk upaya perlindungan hukum pihak Bank terhadap pihak Nasabah yang menggunakan fasilitas Bank untuk menyimpan dana melalui fasilitas Perbankan, pada dasarnya dapat diukur melalui kewajiban hukum Lembaga Perbankan kepada Nasabah berdasarkan perintah perundang-undangan yang meliputi hal-hal berikut ini:

Kewajiban hukum pihak Bank untuk menyediakan fasilitas informasi yang sifatnya transparan dan kredibel tentang aspek resiko timbulnya kerugian kepada Nasabah. Hal tersebut diwajibkan oleh perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada Ketentuan Pasal 29 Ayat (4) UU Perbankan, berbunyi: *“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”*

Kewajiban hukum pihak bank untuk menjunjung tinggi asas kerahasiaan (Asas Rahasia) terhadap segala bentuk data/dokumen pribadi atas nama nasabah terhadap orang lain yang tidak memiliki hak atas data/dokumen maupun keterangan tersebut. Hal ini merupakan kewajiban pihak Bank mengingat amanat Ketentuan Pasal 1 Angka 28 *juncto* Pasal 40 Ayat (1) dan (2) UU Perbankan yang menyebutkan: Pasal 1 Angka (28) UU Perbankan: Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”

Pasal 40 UU Perbankan:

- (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
- (2) Ayat (2): “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.”

Data nasabah termasuk data-data pribadi nasabah merupakan suatu dokumen dan atau informasi yang wajib dirahasiakan oleh Bank. Bank tidak boleh memberikan data-data nasabah kepada pihak ketiga kecuali hal tersebut diperjanjikan sebelumnya. Data-data perbankan nasabah seperti data identitas pribadi, PIN (*Personal Identification Number*), nomor kartu kredit/debit dan sejenisnya harus dijaga kerahasiaan oleh bank. Selain itu, juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan kerahasiaan data pribadi, yakni: Pasal 22 dituliskan “setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau manipulasi:

- a. “akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau
- b. akses ke jasa telekomunikasi; dan atau
- c. akses ke jasa telekomunikasi khusus”.


Pada pasal 42 ayat (1) menyatakan “penyelenggara jasa telekomunikasi wajib untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima, oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya”. Dinyatakan pula bahwa di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik :

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang- undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Selain itu, diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang selanjutnya disingkat UU PDP, Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Sedangkan PDP atau Perlindungan Data Pribadi menurut Pasal 1 angka 2 UU PDP adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

Dalam Pasal 4 UU PDP Terdapat 2 jenis data pribadi yaitu sebagai berikut.

1. Data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi:



- a. data dan informasi kesehatan;
 - b. data biometrik;
 - c. data genetika;
 - d. catatan kejahatan;
 - e. data anak;
 - f. data keuangan pribadi; dan/ atau
 - g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Data pribadi yang bersifat umum, meliputi:
- a. nama lengkap;
 - b. jenis kelamin;
 - c. kewarganegaraan;
 - d. agama;
 - e. status perkawinan; dan/ atau
 - f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Lebih lanjut, Dalam Pasal 20 UU PDP penting untuk diketahui bahwa pemrosesan data pribadi harus berdasarkan pada dasar pemrosesan yang sah, meliputi:

1. persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi;
2. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal subjek data pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan subjek data pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
3. pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pemenuhan perlindungan kepentingan vital subjek data pribadi;
5. pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
6. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan pengendali data pribadi dan hak subjek data pribadi.

Dalam Pasal 69 UU PDP disebutkan “pelaku bisa dikenakan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian”. Namun, apabila pelaku merupakan sebuah korporasi, penjatuhan hukuman harus memperhatikan bunyi ketentuan dalam Pasal 70 UU PDP. Perlindungan hukum preventif lainnya bagi nasabah perbankan dari pembobolan data dan dana dalam system elektronik perbankan dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Kewajiban hukum untuk memberikan jaminan atas dana simpanan milik Nasabah yang dipercayakan kepada Lembaga Perbankan melalui Lembaga Penjamin Simpanan, dimana merupakan suatu badan hukum yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skrim asuransi, dana penyangga atau skrim lainnya. Hal tersebut harus dimaknai sebagai bentuk kewajiban dan perlindungan hukum pihak Bank kepada Nasabah, sebab diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan khususnya sebagaimana disebutkan pada Ketentuan Pasal 37B UU Perbankan, berbunyi:

1. Setiap Bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
2. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin simpanan.
3. Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
4. Ketentuan mengenai penjamin dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Nasabah telah menjadi korban atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pembobolan data dan dana nasabah dalam sistem elektronik perbankan sudah selayaknya bank memberikan perlindungan terhadap nasabah dari berbagai kerugian yang akan muncul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 37B ayat (1) yang berbunyi “Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.” Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penghimpun dana dari masyarakat bank menganut asas kepercayaan dari masyarakat, apabila masyarakat percaya pada bank, maka masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan uang atau dananya di bank dengan demikian, bank menanggung risiko reputasi atau

reputation risk yang besar oleh karena itu sudah selayaknya bank memberikan perlindungan bagi nasabah yang menggunakan jasanya agar mendapatkan kepercayaan tersebut.


Berkaitan dengan macam-macam bentuk perlindungan hukum Bank terhadap Nasabah penyimpan dana yang bertolak ukur pada kewajiban hukumnya berdasarkan perundang-undangan, secara teoritis juga dikemukakan hal yang sama dengan penjelasan yang berbeda dari Marulok Pardede sebagaimana dikutip oleh Hermansyah, dimana menguraikan tentang 2 (dua) metode perlindungan terhadap Nasabah dalam sistem perbankan di Indonesia, antara lain:

1. Perlindungan secara *implisit (implicit deposit)* yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan Bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan Bank. Hal tersebut dapat dilakukan dan diperoleh melalui hal-hal berikut ini:
 - a. Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan;
 - b. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia;
 - c. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya;
 - d. Memelihara tingkat kesehatan bank;
 - e. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
 - f. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah; dan
 - g. Menyediakan informasi risiko pada nasabah.
2. Perlindungan secara *eksplisit (explicit deposit protection)*, yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila Bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti Dana masyarakat yang disimpan pada Bank yang gagal tersebut. Konteks perlindungan ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Adapun beberapa bentuk lain dari perlindungan hukum Bank terhadap Nasabah penyimpan dana juga dapat meliputi 2 (dua) hal, yaitu Perlindungan hukum “secara tidak langsung” dan “tidak langsung”. Kedua konteks perlindungan hukum tersebut diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Perlindungan hukum secara tidak langsung yaitu suatu bentuk perlindungan hukum yang dijaminan pihak Bank kepada Nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, dimana merupakan suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan dengan melalui Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*). Fokus terhadap prinsip kehati-hatian Bank (*prudential principle*) sebagaimana menurut Menurut ketentuan Pasal 2 UU Perbankan dijelaskan bahwa: “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Artinya, pasal tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah suatu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sehingga apabila ditinjau dari segi penerapannya, maka dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan dikemukakan bahwa: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”. *Kedua*, Perlindungan hukum secara langsung dalam lingkup perbankan terhadap kepentingan Nasabah penyimpan dana dimaknai sebagai suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada nasabah secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya pada prinsipnya menunjukan bahwa bentuk penyalahgunaan dipengaruhi oleh faktor kesalahan dan/atau kelalaian/ketidakhati-hatian dari pengguna (Nasabah) atau “*human error*” maupun kelemahan pada sistem perbankan itu sendiri (*system error*). Dengan kata lain, fokus pengoptimalan sistem keamanan fasilitas *internet banking* oleh Pihak Bank seharusnya menjadi skala prioritas dan perlu adanya pembenahan secara berkala sehingga ruang-ruang bagi pelaku kejahatan dapat dicegah.

Pembobolan data dan dana nasabah merupakan masalah serius yang dihadapi di era digital saat ini. Jumlah pembobolan data dan dana nasabah dalam sistem elektronik perbankan terus bertambah dan perangkat yang diretas juga semakin meningkat. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, pembobolan data dan dana nasabah dalam sistem elektronik perbankan menimbulkan kerugian bagi nasabah yang menjadi korban. Nasabah bank yang mengalami kerugian memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap pembobolan data dan dananya. Pembobolan data dan dana nasabah dalam sistem elektronik perbankan banyak menarik perhatian dari masyarakat akan keamanan data pribadi milik mereka yang berada atau terdaftar pada sistem Bank. Sehingga banyak masyarakat yang menarik dananya yang tersimpan di bank. Maka tidak kecil kemungkinan para *hacker* ini dapat terus menambah jumlah data pembobolan data dan dana Bank jika tidak dilakukan pencegahan. Jika pihak pelaku usaha



bank bisa mengatasi masalah ini dengan cara mencegah tidak akan ada peretasan kedua dengan jumlah yang lebih banyak. Maka seharusnya dilakukan tindakan yang lebih cepat dan maksimal untuk melindungi data-data yang lain. Namun yang juga perlu diperhatikan adalah menjadikan prioritas keamanan siber sejak awal mula membangun sistem dan faktor keamanan.

Pengolahan data dan informasi harus dikelola secara baik, jelas dan terarah. Apabila tidak dikelola dengan tepat, maka akibatnya bisa fatal dan berbahaya karena berujung dengan penyalahgunaan dan penyerangan kejahatan *cyber crime*. Maka dari hal tersebut diperlukan analisis manajemen risiko guna menghadapi serangan *cyber crime*. Karena *cyber crime* memiliki potensi terhadap hilangnya sistem informasi dan kendali data pribadi dan hal tersebut sulit untuk diatasi. Pemerintah juga mengatur hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah yang merupakan pengguna jasa bank, dalam hal nasabah memberikan informasi dan data pribadi yang sangat sensitif khususnya dalam hal perbankan dan keuangan harus siap menerapkan prinsip kerahasiaan. Bank selaku pihak yang menawarkan jasanya sebagai penyimpanan keuangan dan kegiatan keuangan lainnya harus merahasiakan keterangan terkait nasabahnya, penyimpanannya dan simpanannya, serta memberikan rasa keamanan terkait data nasabahnya. Sudah seharusnya keamanan data milik Bank terjaga secara ketat dan terkontrol oleh pihak terkait. Peretasan data yang terus meningkat menjadikan bukti adanya kelalaian dan keterlambatan dalam menangani kasus tersebut. Keterlambatan dalam penanganan kebocoran data milik Bank juga menjadi suatu hal yang perlu diperbaiki dan menjadi catatan penting dalam upaya perlindungan data dalam system elektronik.

Selain bertanggung jawab terhadap kerugian yang menimpa nasabah, upaya yang paling tepat saat ini adalah meningkatkan manajemen risiko operasional perbankan untuk mencegah pembobolan data dan dana nasabah. Hal tersebut dilakukan agar dampak dari pembobolan data dan dana nasabah tersebut tidak semakin membesar. Pihak perbankan juga harus melakukan pengawasan secara rutin di setiap mesin-mesin ATM (anjungan tunai mandiri). Dalam hal ini OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang bertugas mengawasi bank-bank secara rutin juga berkoordinasi bersama dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengantisipasi permasalahan *skimming* ini. Selain itu bank juga harus meningkatkan pengamanan di masing-masing mesin ATM yang menjadi tanggung jawab bank, antara lain pemasangan tutup pelindung keypad atau tombol angka pada mesin ATM agar tidak terlihat kode angka yang ditekan nasabah pada saat memasukkan kodePIN, pemasangan alat anti skimmer pada lubang pembaca kartu ATM, mengoptimalkan operasional CCTV diseluruh mesin ATM, memasang /menempel himbauan kepada nasabah untuk berhati-hati dalam kegiatan transaksi di mesin ATM, melaksanakan pengecekan secara berkala terhadap kondisi mesin dan ruang ATM dan Implementasi teknologi chip sebagai pengganti pita magnetik (*magnetic stripe*) pada kartu ATM beserta sarana pemrosesnya.

Akibat pembobolan data dan dana nasabah dalam sistem elektronik perbankan telah membuat kepercayaan (*Trust*) nasabah terhadap bank berkurang. Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan, harus ada solusi menyeluruh dari semua *stake holder* untuk mengatasinya. Oleh karena pembobolan data dan dana nasabah dalam sistem elektronik, tidak terbatas ruang dan waktu maka penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan seiring dengan terus berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi.

Pembobolan data dan dana nasabah dalam system elektronik perbankan telah banyak merugikan sektor perbankan, yang menjadi korban bukan hanya nasabah yang kehilangan uang dalam tabungannya karena dikuras habis oleh pelaku, tetapi juga termasuk bank sendiri menjadi korban.

Untuk menanggulangi dalam system elektronik perbankan dibidang perbankan yang semakin meluas maka diperlukan suatu kesadaran dari semua pemangku kepentingan (*Stake Holder*) di masing-masing negara akan bahaya penyalahgunaan internet dalam dunia perbankan. maka berikut adalah langkah ataupun cara penanggulangan secara global:

1. Modernisasi hukum pidana nasional berserta hukum acaranya diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut.
2. Peningkatan standar pengamanan system jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional.
3. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparat hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan *cybercrime*.
4. Meningkatkan kesadaran warga Negara mengenai bahaya *cybercrime* dan pentingnya pencegahan kejahatan tersebut.
5. Meningkatkan kerja sama antar Negara dibidang teknologi mengenai hukum pelanggaran *cybercrime*.

Perlindungan Hukum bersifat Represif

Pembobolan data dan dana nasabah dalam system elektronik perbankan yang dilakukan oleh pelaku pembobolan tentu menimbulkan kerugian bagi korbannya. Nasabah harus mendapatkan

Perlindungan hukum yang bersifat represif yaitu Nasabah yang mengalami pembobolan data dan dana nasabah dalam system elektronik perbankan dapat melakukan upaya tuntutan hukum secara perdata dengan skema perbuatan melawan hukum (PMH). Dalam hal ini tidak terpenuhinya hak Nasabah selaku konsumen yang menggunakan jasa perbankan dalam menyimpan dana/uang miliknya, pihak perbankan tidak mampu memenuhi kewajiban hukumnya selaku pelaku usaha. Pelaku usaha dapat digugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas dasar kesalahan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maupun atas dasar ketidakpatutan atau ketidakhati-hatian berdasarkan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap Nasabah yang dirugikan dari pembobolan data dan dananya yaitu Perlindungan Hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan Hukum preventif terhadap Nasabah yang Mengalami Kerugian atas Pembobolan data dan dananya dalam system elektronik perbankan diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 37 B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan Nasabah. Sedangkan Perlindungan hukum represif yaitu nasabah dapat melakukan upaya tuntutan hukum secara perdata dengan skema perbuatan melawan hukum (PMH).

Penyelesaian Sengketa Nasabah yang dirugikan dari Pembobolan Dananya.

Indonesia sebagai negara modern tentu memerlukan teknologi dan informasi dalam mengikuti perkembangan ekonomi. Informasi data pribadi dikelola oleh pemerintah dan swasta Era digital yang tengah berlangsung ini telah memicu banyaknya data pribadi yang dibuat, disimpan dan ditransmisikan pada komputer, situs internet, bahkan sosial media. Kemajuan teknologi dan informasi yang pesat ini juga memberi dampak negatif, salah satunya ialah pembobolan data pribadi dan informasi nasabah dalam system elektronik perbankan menderita kerugian dimana dana di rekening nasabah pun hilang sebagai akibat dari ketidakamanan sistem perbankan menciptakan ancaman yang lebih besar bagi privasi nasabah tersebut. Perselisihan atau sengketa antara pelaku usaha dan nasabah yang dirugikan dari pembobolan data dan dana dalam system elektronik perbankan dapat diselesaikan melalui jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Non Litigasi) dan jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Litigasi). Hal ini berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) dan (2) UUPK, berbunyi dalam Ayat (1) bahwa "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum". Dan dalam Ayat (2) disebutkan "penyelesaian sengketa konsumen pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa".


Lembaga konsumen, atas nama kepentingan konsumen, juga dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran yang dapat dilakukan pelaku usaha yang merugikan kepentingan konsumen (Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK). Disini lembaga konsumen mempunyai hak gugat (*legal standing to sue*) kepada pelaku usaha, lepas ada atau tidak ada surat kuasa dari konsumen yang dirugikan. Terhadap sengketa konsumen yang melibatkan konsumen dalam jumlah besar/massal, padahal ini persoalan menyangkut hal yang sama, nasabah dapat mengajukan gugatan kepentingan kelompok (*class action*) kepada pelaku usaha (Pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK). Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 38 UU ITE, yaitu:

1. Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
2. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Substansi Ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPK dan Pasal 38 UU ITE mengandung arti secara sederhana bahwa pihak Nasabah berhak untuk melakukan upaya hukum baik litigasi maupun non litigasi terhadap pihak Bank dengan tujuan ganti kerugian.

Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Non Litigasi)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ataupun Alternative Penyelesaian Sengketa baik dengan dengan musyawarah, negoisasi, Mediasi maupun Arbitrase. Menurut Abdul Halim Barkatullah, penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat ditempuh melalui BPSK (Vadan Penyelesaian SEngeta Konsumen) yang tugas dan wewenangnya antara lain meliputi pelaksanaan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, yang selain sebagai media penyelesaian sengketa juga dapat menjatuhkan sanksi administrative bagi pelaku usaha yang melanggar larangan-larangna tertentu yang dikenakan bagi pelaku usaha. Kehadiran UUPK menjadi tonggak sejarah perkembangan hokum perlindungan konsumen di Indonesia. Diakui, bahwa undang-undang tersebut bukanlah yang pertama dan yang terakhir, karena sebelumnya telah ada beberapa peraturan perundang-



undangan. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik menyangkut hukum materiil, maupun hukum formil mengenai penyelesaian sengketa konsumen.

Musyawarah

Penyelesaian melalui musyawarah adalah cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa. Cara musyawarah ini tentu sudah dikenal luas dan sering ditempuh dalam suatu permasalahan. Sengketa kehilangan dana nasabah ini diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak terlebih dahulu tanpa memerlukan campur tangan dari pihak ketiga. Ganti rugi yang diberikan pelaku usaha atas pembobolan data dan dana rekening yang dialami oleh nasabah sebagai pemilik rekening tersebut kalau memang terbukti merupakan kesalahan maupun kelalaian dari pelaku usaha. Dimana pelaku usaha mengakui kesalahannya dan menanggung semua biaya kerugian dana yang hilang akibat pembobolan dana nasabah. Kasus-kasus seperti ini biasanya dapat diselesaikan secara baik oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan sengketa.

Negosiasi

Negosiasi menghasilkan penyelesaian non-litigasi final. Negosiator yakni orang yang biasanya menangani pembicaraan. Seorang negosiator harus memiliki pengalaman sebelumnya dalam menegosiasikan isu-isu yang kontroversial di antara para pihak. Untuk membuat kesepakatan, semua pihak dan negosiator harus mampu memanfaatkan kemungkinan dalam skenario apa pun, dan harus ada kepercayaan antara para pihak dan negosiator.

Mediasi

Penyelesaian dengan cara ini melibatkan orang lain yang netral sebagai mediator dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tujuan tercapainya mufakat. Jadi fungsi mediator di sini hanya sebagai fasilitator untuk mempertemukan kedua belah pihak agar dapat bertukar pikiran. Hal ini terjadi apabila para pihak enggan untuk saling bertemu atau mempunyai rasa khawatir apabila tawarannya ditolak oleh pihak lain. Mediator akan memanggil pihak yang berperkara agar dapat dipertemukan. Upaya hukum ini termasuk ke dalam upaya penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi). Manfaat mediasi yakni para pihak yang berkonflik bisa memilih mediator, selama mediator tetap tidak memihak serta tidak memihak. Satu-satunya tanggung jawab mediator yakni memberi ide-ide guna membantu para pihak mencapai kesepakatan yang diinginkan. Mediasi tersedia dalam masalah perdata yang sudah dibawa ke pengadilan tingkat pertama. Sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003, yang mengamanatkan bahwasanya semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama harus diselesaikan terlebih dahulu melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator, semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama instansi terlebih dahulu harus menjalani mediasi.

Masalah perdata yang sudah dibawa ke pengadilan tingkat pertama diminta untuk berpartisipasi dalam mediasi. Setelah mediator ditunjuk, dibutuhkan waktu 22 (dua puluh dua) hari kerja guna melaksanakan mediasi. Menurut Perma Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 15 ayat (1), ayat (2) serta ayat (3) menjelaskan bahwasanya mediasi bisa diselenggarakan di satu dari ruang pengadilan tingkat pertama ataupun di tempat lain yang disepakati oleh para pihak, dengan menyelenggarakan mediasi di satu dari ruang pengadilan tingkat pertama tidak akan dikenakan biaya apapun. Jika para pihak memutuskan untuk mengadakan mediasi di tempat lain, biaya ditanggung oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan. Mediator yang menyediakan fasilitas bagi para pihak yang berperkara akibat wanprestasi yang dilakukan penyewa yang menimbulkan kerugian kepada pemilik truk. Mediator menjadi pihak yang berperan aktif dalam upaya untuk mencapai perdamaian. Atas Pengaduan yang dilakukan nasabah, mediator memanggil pelaku usaha yang menolak bertanggung jawab tersebut untuk berdiskusi terkait penyelesaian masalah itu. Mediasi dilakukan oleh mediator untuk menyelesaikan masalah diantara kedua belah pihak tersebut. Hasil dari mediasi didapatkan keputusan bahwa pelaku usaha harus mengganti kerugian yang dialami nasabah karena dianggap bahwa pelaku usaha atau pegawai pelaku usaha sudah melakukan tindak pidana dibidang perbankan dan bank bertanggung jawab mengganti semua kerugian yang diderita nasabah. Mediator di sini hanya menjalankan perannya sebagai mediator dalam bidang keperdataan yang cenderung mempermasalahkan ganti rugi dari pelaku usaha yang bertanggungjawab untuk membayar sejumlah ganti kerugian kepada nasabah. Para pihak juga harus memiliki itikad baik dalam menjalankan proses mediasi ini, baik pelaku usaha, nasabah, maupun mediator karena dasar dari proses mediasi ini ialah perjanjian untuk tercapainya suatu perdamaian. Penyelesaian di luar pengadilan ini tidak mudah juga untuk dapat terlaksana dengan baik. Banyak faktor penghambat seperti mediator yang tidak berperan aktif untuk memediasikan pihak-pihak yang berperkara. atau

mediasi juga akan sulit dilakukan apabila salah satu pihak tidak mau memenuhi panggilan mediator untuk proses mediasi.

Arbitrase

Arbitrase, khususnya istilah yang berkaitan dengan arbitrase dalam perjanjian perdata, sudah banyak dipakai sebagai bentuk penyelesaian konflik yang tidak melibatkan litigasi. Selain itu, pembentukan arbitrase memberi pendapat yang mengikat. Akibatnya, tampilan yang disediakan akan dimasukkan ke dalam perjanjian utama. Setiap sudut pandang yang menentang nasihat hukum yang diberikan termasuk pelanggaran terhadap perjanjian. Akibatnya, para pihak yang berkonflik tidak punya pilihan lain kecuali mengajukan gugatan. Putusan arbitrase bersifat mengikat, independen, dan final (hampir setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap), sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan menilai dasar putusan arbitrase nasional.

Jalur Pengadilan (Litigasi)

Bagi pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ini apabila mengalami masalah/kasus, maka dilakukan melalui upaya musyawarah mufakat dan kekeluargaan maupun mediasi kecuali jika melalui upaya tersebut tidak diperoleh hasil yang maksimal maka upaya melalui pengadilan (Jalur Litigasi) merupakan alternatif terakhir dan penyelesaian perbuatan melawan hukum (PMH) yang terjadi dari pembobolan data dan dana nasabah dalam sistem elektronik perbankan. Upaya Penyelesaian perkara (terutama dalam perkara perdata) dengan perdamaian akan lebih baik dan memenuhi rasa keadilan bagi mereka yang berperkara, karena hubungan antara pihak tetap dapat terjalin dengan baik bila dibandingkan perkara *diselesaikan* dengan putusan di pengadilan. Selain itu, sengketa bisa selesai sama sekali tanpa meninggalkan rasa dendam di antara yang berperkara, dengan biaya yang murah, dan penyelesaiannya cepat.

Melihat beberapa kasus yang terjadi, upaya hukum awal yang biasanya ditempuh oleh nasabah ialah melalui musyawarah, negosiasi dan mediasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perselisihan atau sengketa antara pelaku usaha bank dan nasabah yang dirugikan atas pembobolan data dan dana dalam sistem elektronik perbankan dapat diselesaikan melalui jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Non Litigasi) dan jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Litigasi). Hal ini berdasarkan Ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPK dan Pasal 38 UU ITE dengan tujuan ganti kerugian.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Akibat hukum dari pembobolan data dan dana nasabah dalam sistem elektronik perbankan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha atas kerugian yang dialami nasabah. Jika hilangnya dana nasabah disebabkan oleh pembobolan data dan dana yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian pihak bank, maka bank bertanggung jawab untuk mengganti uang nasabah sesuai jumlah yang hilang dari rekening. Sebaliknya, jika kerugian terjadi akibat kelalaian nasabah, bank tidak akan mengganti kerugian tersebut. Pembobolan data dan dana nasabah ini dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi nasabah.

Perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan oleh pembobolan data dan dana ini dapat bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif mencakup tindakan bank untuk mengasuransikan dana nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 37 B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perbankan. Ini memastikan bahwa nasabah memiliki perlindungan terhadap kehilangan dana. Perlindungan hukum represif melibatkan upaya tuntutan hukum secara perdata dengan skema perbuatan melawan hukum (PMH). Berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta Pasal 38 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sengketa antara pelaku usaha bank dan nasabah yang dirugikan dapat diselesaikan melalui jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) maupun melalui pengadilan (litigasi).

Saran

Saran untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum adalah dengan mengintegrasikan pendekatan ini secara lebih harmonis dalam praktik hukum. Pertama, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam penafsiran hukum, di mana hakim dan penegak hukum dapat menggunakan prinsip hukum tekstual sebagai fondasi yang kokoh, sambil mempertimbangkan konteks sosial dan keadilan substantif yang diperlukan dalam hukum progresif.



Kedua, partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum harus didorong lebih lanjut untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tidak hanya adil secara formal tetapi juga relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara keseluruhan, integrasi yang bijaksana antara hukum tekstual dan hukum progresif akan membantu menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, adaptif, dan adil dalam menghadapi tantangan kompleks hukum kontemporer. Langkah-langkah ini penting untuk memperkuat legitimasi hukum dan memastikan bahwa keadilan dapat diperoleh dalam setiap keputusan hukum yang diambil.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. 2008. *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Ull Press.
- Arief, Barda Nawawi. 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Barkatullah, Abdul Halim, 2007. *Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Transaksi di E-Commerce*. Jurnal Hukum No. 2 Vol. 14 April 2007.
- Budiono, Herlien. 2012. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Budisantoso, Totok dan Nuritmo. 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat.
- CHlmim, Fatimah. 2017. *Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan*, Jurnal Lex Et Societatis Vol. V, No.9
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djumhana, Muhammad. 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet.II, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Effendy, Marwan. 2005. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harris, Freddy dan Leny Helena. *Notaris Indonesia*. Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja.
- Hay, Marhainis Abdul. 1975. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Pradnya Paramita.
- Hermansyah. 2006. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- HS. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Press. Jakarta.
- Indrajit, Eko Richardus 2016, *Keamanan Teknologi Informasi dan Internet*, Seri Bunga Rampai Pemikiran EKOJI, Jakarta: Preinexus
- J. Robert Lilly, et.al. 2015, *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*, Jakarta: Kencana
- Jurnalis J. Hius ST, 2014, *Mengenal Dan Mengantisipasi Kegiatan Cybercrime Pada Aktifitas Online Sehari-Hari Dalam Pendidikan, Pemerintahan Dan Industri Dan Aspek Hukum Yang Berlaku*, Banda Aceh : Prosiding SNIKOM.
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada (Rajawali Pers).
- Kelsen, Hans 2007, *General Theory of Law and State: Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, (Edisi Terjemahan Somardi)*, Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Makarim, Edmon. 2005, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Marwan, M. dan Jimmy P. 2019. *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher.
- Marzuki. Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Novia, Windy. 2012. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kashiko Publisher.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

- Rahmawati, Ineu, 2017, "Analisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Peningkatan Cyber Defense," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 7, No. 2
- Rani, Marnia, 2014, "Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank," *Jurnal Selat* 2, No. 1
- Setiawan, Yudhi dkk. 2017. *Hukum Administrasi Pemerintahan*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Shofie, Yusuf. 2000, *Perlindungan Konsumen*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press)
- Somardi, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empiris*, Jakarta: BEE Media Indonesia
- Subekti. R, dan R. Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Usanti, Trisadini P. dan Abd. Shomad, 2016, *Hukum Perbankan, Hukum Perbankan*, Surabaya: Kencana
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.